



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**LPP RADIO REPUBLIK INDONESIA PALANGKA RAYA**  
**DENGAN**  
**BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Nomor : 078/PKS/RRI-PLK/05/2023

Nomor : 063/PKS/BPS/62000/HM.600/05/2023

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (29-04-2023) bertempat di Palangka Raya, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Dra. DWI KORIANINGSIH, MA**  
Jabatan : Kepala LPP RRI Palangka Raya  
Alamat : Jalan M. Husni Thamrin No. 1 Palangka Raya 73111  
e-mail / Telp : [ripalangkaraya@gmail.com](mailto:ripalangkaraya@gmail.com) / 0536-3221-778  
Sebagai : **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Ir. Eko Marsoro, MM**  
Jabatan : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah  
Alamat : Jalan Kapt. Piere Tendean No 6 Palangka Raya 73112  
e-mail / Telp : [kalteng@bps.go.id](mailto:kalteng@bps.go.id) / 0536-322-8105  
Sebagai : **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut:

## Pasal 1

### RUANG LINGKUP KERJASAMA

**PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama Jasa Penyiaran berupa Spot iklan sebanyak 120 kali (jadwal terlampir), yang disiarkan melalui Programa 1 LPP RRI Palangka Raya , Periode 01 Juni 2023 sampai dengan 31 Juli 2023.

## Pasal 2

### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA berhak menerima pembayaran Jasa penyiaran PNBK sebagaimana diatur Pasal 1 diatas;
- (2) PIHAK PERTAMABerkewajiban menyediakan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan (SPn 1), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah masasiar dan menggantikan waktu siar pada kesempatan pertama atas penundaan waktu siar dikarenakan adanya peristiwa Kenegaraan, Pertahanandan Keamanan, Sosial danBudaya, Keagamaan, Kebencanaan, Kemanusiaan serta acara - acara khusus LPP RRI yang bersifat mendesak;
- (3) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan (SPn 1), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah masa siar;
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pembayaran terhadap Jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 (satu)
- (5) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sanksi Administratif berupa denda sebesar 2 % perbulan dari sisa terhutang, sebagai akibat dari belum dibayarnya kewajiban **PIHAK KEDUA** sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**.

## Pasal 3

### CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara, melalui Billing Simponi.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku sampai dengan 31 Juli 2023.
- (2) **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat penagihan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah masa jatuh tempo pembayaran.
- (3) Jatuh tempo pembayaran tanggal 24 Agustus 2023.

**Pasal 5**  
**TARIF**

- (1) Tarif PNBP yang berlaku atas kerjasama Penyiaran mengacu pada Lampiran Peraturan Direktur Utama Nomor 05 tahun 2023.
- (2) Jasa Penyiaran :
  - Spot Sensus Pertanian sebanyak 120 kali siar (Prime Time) : 120 x Rp50.000,- = Rp6.000.000,-
- (3) Total biaya Jasa Penyiaran pada ayat 2 (dua) sebesar Rp 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah)
- (4) Tata cara Pembayaran Jasa Penyiaran mengacu kepada Pasal 3 (tiga).

**Pasal 6**  
**DENDA**

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membayar PNBP Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** yang tidak melakukan pembayaran PNBP Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah PNBP terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.
- (3) Sanksi administratif berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

## Pasal 7

### KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJURE*)

- (1) Keadaan Kahar (*force majeure*) dalam Perjanjian Kerjasama adalah kebakaran, gempa bumi, badai, topan, banjir, dan bencana alam lainnya serta huru hara, perang, makar, kerusuhan, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan Kahar (*force majeure*).

## Pasal 8

### PENUTUP

- (1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengankesepakatan para pihakdalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan darikerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarahdan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan diPengadilan setempat.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, masing masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Kepala LPP RRI Palangka Raya,



Dra. DWI KORIANINGSIH, MA

PIHAK KEDUA

Kepala BPS Provinsi Kalimantan Tengah,



Ir. EKO MARSORO, MM